



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 155/I3/PP/2011

Tentang

PERUBAHAN GELAR AKADEMIK
BAGI LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER ILMU KOMPUTER
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Program Pendidikan Magister Ilmu Komputer merupakan salah satu mayor pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 027/K13/PP/2007), dan selama ini untuk lulusan dari program pendidikan ini diberi gelar akademik Magister Sains (M.Si);
- b. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya perubahan kompetensi keilmuan dari lulusan Program Pendidikan Magister Ilmu Komputer dengan melakukan perubahan terhadap struktur kurikulum namun tetap mengacu pada kesesuaian mandat departemen dan kaidah konstruksi Kurikulum Berbasis Kompetensi;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, struktur kurikulum pada Program Pendidikan Magister Ilmu Komputer antara lain terdiri atas 30 sks dari 48 sks merupakan mata kuliah Keahlian Utama Ilmu Komputer;
- d. bahwa dengan sebaran dan jumlah sks dari mata kuliah keahlian utama sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, mencerminkan kompetensi lulusan dari Program Pendidikan Magister Ilmu Komputer IPB telah memenuhi persyaratan untuk diberi gelar akademik Magister Ilmu Komputer (M.Kom);
- e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB serta hasil kajian dari Direktorat Pengkajian & Pengembangan Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah gelar akademik bagi lulusan dari program pendidikan dimaksud, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 027/K13/PP/2007 tentang Penetapan Mayor Pada Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah Gelar Akademik Bagi Lulusan Program Pendidikan Magister Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor yang semula Magister Sains (M.Si) menjadi Magister Ilmu Komputer (M.Kom);
- Kedua : Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan kepada mahasiswa yang menjadi lulusan dari Program Pendidikan Magister Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor dan telah menggunakan kurikulum yang baru;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Oktober 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.